

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia berdasarkan kodratnya memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh keturunan. Untuk mendapatkan keturunan dilakukan dengan cara melakukan perkawinan (Sari,2015:1). Perkawinan merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia yang bersifat sakral dan suci, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni untuk membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku untuk seumur hidup. Perkawinan pada umumnya dilatar belakangi dengan adanya rasa saling mencintai dan memiliki satu sama lainnya, perasaan inilah yang mendorong seseorang untuk berkomitmen melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting maka perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa baik dalam agama, adat istiadat dan hukum negara. Untuk memastikan adanya kepastian hukum dan unifikasi hukum di bidang perkawinan maka dalam hukum nasional perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, namun bagi masyarakat yang muslim hukum perkawinannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akibat hukum dari sahnya suatu perkawinan adalah mendapat perlindungan hukum, mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila perkawinan dilakukan dengan tidak sah maka yang akan menjadi korban adalah anak yang lahir dalam hubungan tersebut, yang mana anak tersebut akan kesulitan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan segala aspek yang menyangkut dengan perkawinan sudah diatur didalamnya, namun masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, hal tersebut adalah kedudukan anak diluar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak didalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya (Hartanto,2008:53). Untuk pengertian luar kawin sendiri merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia maupun hukum agama yang dianutnya (Witanto,2012:46). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak merupakan penerus keluarga yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Anak berhak mendapat kasih sayang dan perlakuan yang baik dari kedua orang tuanya sehingga mereka harus saling bekerjasama dalam mendidik anak agar memiliki mental, fisik, serta etika yang baik. Anak memiliki hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang

tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Upaya normatif untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dilahirkan PBB yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (Pancasilawati,2014:172).

Bagi anak luar kawin yang menyanggah status anak tidak sah, pemenuhan hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya (anak yang sah). Tertuang pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini tentu saja mendiskriminasi hak-hak anak yang lahir dari luar perkawinan. Sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal tersebut anak yang lahir dari luar perkawinan seharusnya juga memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Beberapa faktor yang melatar belakangi kelahiran anak diluar perkawinan yang sah adalah usia pelaku masih di bawah batas usia yang diijinkan untuk melangsungkan perkawinan, belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan., akibat dari pemerkosaan, tidak mendapat restu orang tua, karena laki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapat ijin untuk kawin lagi, pengaruh dari pergaulan bebas, dan karena prostitusi (Witanto,2012:9).

Persoalan mengenai kedudukan anak dari luar perkawinan merupakan persoalan yang harus dipecahkan mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan hukum saja tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang anak akan memiliki hubungan perdata apabila diakui oleh ayahnya atau ibunya. Hal tersebut menunjukkan ketidak seimbangan perlakuan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai status hukum anak yang lahir dari luar perkawinan.

Mengenai status dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memuat mengenai *judicial review* atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012 oleh sembilan hakim MK, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua

merangkap anggota)., Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing- masing sebagai anggota, dengan didampingi Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan permohonan *judicial review* atas Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal publik dengan nama Machica Mochtar yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Machica Mochtar selaku Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan tersebut. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Namun saat dikeluarkannya putusan ini banyak terjadi kontroversi di masyarakat, ada yang beranggapan bahwa putusan ini seperti melegalkan perzinahan sampai sampai MUI merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zinah (Farahi.2016:75).

Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di keluarkan terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan. Berdasarkan hal tersebut kita perlu menganalisis bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menganalisis dan mengkaji, serta menelaah permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul “PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian yang telah diajukan penulis antara lain:

1. Adanya ketidak pastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin baik itu status maupun hak keperdataan anak tersebut.
2. Tidak adanya pengakuan secara hukum dari ayah biologis terhadap anak luar kawin.

3. Kesulitan mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara bagi anak yang lahir di luar kawin.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan materi agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dibahas maka perlu dirumuskan secara sistematis dan adanya batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Mengenai pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Mengenai pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis mengenai pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum serta peraturan-peraturan yang terkait Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum dan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum perkawinan mengenai Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana ataupun acuan dalam memecahkan masalah hukum khususnya yang terkait dengan Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

